

## **ISU-ISU HAM SEBAGAI BASIS MODERNI-KONTEMPORER PEMIKIRAN DALAM ISLAM**

**Khairun Nisa Al Kamil, Khairunissa, Nashriah Ramadhan, Norhidayah**

Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Indonesia

Email: [khrnisa.alkml@gmail.com](mailto:khrnisa.alkml@gmail.com) [knisa7007@gmail.com](mailto:knisa7007@gmail.com)

[nashriahramadhan1922@gmail.com](mailto:nashriahramadhan1922@gmail.com) [norhidayah1094@gmail.com](mailto:norhidayah1094@gmail.com)

### **Abstrak**

*HAM atau yang lebih populer diketahui dengan Hak Asasi Manusia merupakan sebuah hak yang selalu menempel pada diri setiap insan sejak ia dilahirkan. Hak untuk hidup, hak untuk dilindungi dari bahaya, dan hak untuk bebas adalah tiga hak asasi manusia yang paling penting yang tidak dapat dicabut. HAM masih menjadi isu yang sangat penting dalam berkehidupan. Setiap negara haruslah memiliki aturan untuk melindungi hak tiap-tiap warga negaranya karena hak ini adalah hak mutlak yang dikantongi oleh setiap manusia. Isu-isu seperti perbudakan dan kesetaraan antar manusia masih menjadi topik yang hangat untuk dibahas. Perihal ini disebabkan karena maraknya pelanggaran HAM dengan cara perbudakan dan adanya ketidakseimbangan penegakkan HAM antara individu yang satu dengan yang lainnya. Tulisan ini bertujuan untuk membahas lebih dalam mengenai HAM dan hubungannya dengan Islam beserta sejarah dan isu-isu yang kerap kali muncul dalam ranah Hak Asasi Manusia. Penelitian studi kepustakaan merupakan penelitian yang digunakan dalam tulisan ini, dimana data yang didapatkan bersumber dari jurnal, buku, maupun artikel ilmiah yang kemudian dianalisis dan dipahami lebih mendalam.*

**Kata kunci:** Sejarah, HAM, Islam, Isu-isu, Hak

### **Pendahuluan**

Perlindungan hak asasi manusia (HAM) saat ini melahirkan isu yang aktual dalam kehidupan berbangsa maupun bernegara. Tanpa hak kebebasan dasar manusia, hak

manusia biasanya tidak akan seutuhnya terjaga. Hak Asasi Manusia adalah sebuah gagasan yang umumnya muncul akibat banyaknya tindakan sewenang-wenang dari penjajah, penguasa, maupun praktik perbudakan yang dirasakan manusia. Pada hakikatnya, setiap manusia memiliki hak alamiah yang sudah dibawanya semenjak ia dilahirkan. Ada tiga hak yang menjadi hak alamiah setiap manusia, yaitu hak untuk hidup, hak milik, serta hak kebebasan.

Seiring dengan perkembangan zaman, HAM menjadi topik yang kerap kali dibahas. Tidak adanya penerapan HAM dalam kehidupan masyarakat sosial dapat menyebabkan perlakuan semena-mena pada orang lain. Setiap orang berhak memiliki rasa aman, sehingga setiap negara haruslah memiliki aturan agar warga negaranya terlindungi. Selain itu, maraknya isu-isu mengenai perbudakan dan kesetaraan juga menjadi ancaman terhadap penegakkan hak asasi untuk setiap manusia. Bagaimana HAM beserta hubungannya dengan Islam dan sejarah kemunculan serta isu-isu yang hangat menjadi perbincangan terhadap HAM akan dibahas dalam tulisan ini.

### **Kerangka Teori**

HAM menjadi dinamika yang sangat kuat pada abad ke-21, namun sekarang HAM tidak berada dalam kelayakan global sehingga segala macam pelanggaran HAM terjadi dan semakin terus meningkat. Dalam perkembangan dunia modern, HAM menjadi sebuah pemikiran yang tak lantas dapat dipisahkan hingga kemudian dijadikan gagasan-gagasan dalam kehidupan politik Islam dengan tujuan sebagai penyelaras kepada perkembangan dunia modern. Oleh sebab itu HAM sebagai Basis Moderni-Kontemporer Pemikiran dalam Islam dapat dijadikan pemikiran yang sangat konkret dengan keadaan sekarang dalam perkembangan modernnya dunia saat ini.

## **Metode Penelitian**

Tulisan ini ditulis dengan metode kualitatif yang menggunakan strategi studi pustaka. Metode penelitian kualitatif yang bersifat studi pustaka ini adalah metode penelitian yang mengkaji dan menganalisis data yang ada menggunakan berbagai macam sumber, seperti buku, jurnal, artikel ilmiah, dan lain sebagainya. Penelitian studi kepustakaan bertujuan untuk mengetahui dan memahami suatu masalah yang diteliti secara baik. Dalam menemukan informasi mengenai Isu-isu HAM sebagai Basis Moderni-Kontemporer Pemikiran dalam Islam, metode penelitian yang bersifat studi pustaka dapat digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang sejarah, isu-isu, dan lain sebagainya.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **A. Pengertian Ham**

Beberapa ahli memiliki presepsinya tersendiri dalam mendefinisikan HAM. Diantaranya ialah menurut A. Mansur Efendi, ia menyatakan bahwasanya hak manusia adalah sebuah hak milik bersama setiap insan yang dipersembahkan oleh Tuhan bagi hidup manusia. Kemudian Dad Darmodiharjo juga menyatakan pendapatnya bahwa hak asasi manusia merupakan dasar dan hak-hak pokok yang membawa manusia sejak lahir sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Sidney Hook mengatakan, hak asasi manusia ini merupakan sebuah tuntutan yang secara moral dapat dibenarkan, sehingga seluruh manusia dapat melaksanakan dan menikmati kebebasan dasar mereka harta benda dan pelayanan-pelayanan mereka yang dipandang perlunya untuk mencapai hakikat manusia. Jadi, HAM adalah suatu nikmat atau fasilitas yang diberikan Tuhan untuk umat manusia yang mana sesama manusia tersebut diberikan nikmat dan fasilitas yang sama. Namun pada levelnya terdapat perbedaan antara satu dengan yang lainnya, sebab ini tergantung kepada sejauh mana manusia sendiri mampu mengoptimalkan usaha tersebut. Contohnya

manusia sama-sama memiliki hak hidup namun pada kenyataannya kehidupan manusia tersebut dapat memberikan manfaat kepada orang lainnya, tetapi ada juga orang manusia yang memberikan kerugian (membahayakan) pada orang lain.<sup>1</sup>

HAM yang didefinisikan oleh Ibnu Rusyd dalam kedudukan Islam ialah sebagai ketentuan berupa formulasi perlindungan dan ketentuan untuk membina dan melindungi berbagai hak (*darûriyat*) yang dimiliki oleh setiap manusia. Dalam mewujudkan dan menjamin perlindungan tersebut, diperlukan perlindungan dari segala macam ancaman terhadap keberadaan jiwa, keluhuran, martabat, dan keluarga, baik berupa harta benda maupun pengaruh kepercayaan (agama) dan kesehatan psikologis.<sup>2</sup> Dapat dikatakan bahwa dalam konsep Islam, hakikat penghormatan serta perlindungan yang menyeluruh terhadap HAM ialah dengan menjaga keselamatan manusia secara utuh dan terbentuknya keteraturan, yaitu keseimbangan antara kewajiban dan hak serta kesetimbangan antara kepentingan individu dengan kepentingan umum. Oleh karena itu, tidak mungkin memisahkan pelaksanaan kewajiban yang diperlukan untuk pemenuhan hak. Begitu pula, mengejar kepentingan sendiri tidak diperkenankan membahayakan kepentingan masyarakat (kepentingan umum). Sebab pemenuhan KAM (Kewajiban Asasi Manusia) dan TAM (Tanggung Jawab Manusia), dalam kehidupan individu, sosial, serta kenegaraan seseorang harus berjalan seiring dengan perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan hak asasi manusia. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa inti dari hak asasi

---

<sup>1</sup> Dahlia Halia, *Hak Asasi Manusia (Ham) Dalam Islam*, *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 1, no. 1 (2003): 240340.

<sup>2</sup> Audina Putri et al., "Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam," *Al-Wasathiyah: Journal of Islamic Studies* 2 (February 3, 2023): 195–208, <https://doi.org/10.56672/alwasathiyah.v2i2.75>.

manusia adalah integrasi yang serasi dan seimbang antara hak asasi manusia, KAM, dan TAM.<sup>3</sup>

## B. HAM Dan Islam

Hak Asasi Manusia banyak diungkapkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang menjadi sumber hukum dan pedoman hidup. Hak asasi manusia telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah jauh sebelum konsep masyarakat global muncul. Hal ini antara lain dapat dilihat dalam ketentuan Al-Qur'an. Misalnya, ada 80 ayat yang membahas kehidupan, pemeliharaan kehidupan, dan penyediaan sarana kehidupan; 150 ayat membahas penciptaan dan makhluk, serta persamaan dalam penciptaan; 320 ayat membahas sikap melawan kezaliman dan orang-orang yang berbuat zalim; 50 ayat menyatakan perintah untuk berlaku adil dengan kata “*adl*” dan “*qisth*”, dan 10 ayat membahas larangan pemaksaan untuk menjamin kebebasan berfikir, berkeyakinan dan mengutarakan aspirasi dan lain sebagainya.<sup>4</sup> Hak Asasi Manusia ialah suatu hak yang tidak dapat dipisahkan dari seseorang sejak lahir, salah satu haknya ialah mendapat kebebasan dan persamaan derajat. Menurut UU RI No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, Hak Asasi Manusia didefinisikan sebagai hak dasar yang secara murni melekat pada diri manusia yang bersifat umum atau menyeluruh dan tidak dapat dipisahkan dari seseorang, sehingga harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan ataupun dirampas oleh siapapun. Hal ini berarti, HAM setidaknya memiliki tiga hak yang tidak boleh dilepasakan dari seseorang sebagai manusia, yaitu :

### 1. Hak untuk hidup.

---

<sup>3</sup> Ahmad Mukri Aji, “HAK DAN KEWAJIBAN ASASI MANUSIA DALAM PERSPEKTIF ISLAM,” SALAM: *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 2, no. 2 (December 1, 2015): 221–40, <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v2i2.2386>.

<sup>4</sup> “HAK ASASI MANUSIA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM | DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum,” accessed April 10, 2023, <https://almaiyyah.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/view/425>.

2. Hak untuk tidak dianiaya.
3. Memiliki kebebasan.<sup>5</sup>

Sebelumnya, istilah HAM belum ada pada Islam. Namun, mengingat ajaran Islam secara umum mendukung hak asasi manusia, masuk akal untuk menyatakan bahwa Islam tidak bertentangan dengan hak asasi manusia. Hal ini terlihat dalam hak asasi manusia dan prinsip-prinsip Islam.<sup>6</sup>

Pemahaman Islam yang komprehensif mencakup tidak hanya mendefinisikan hak asasi manusia dalam kaitannya dengan posisi manusia sebagai pengikut risalah kemanusiaannya, tetapi juga menjelaskan kehendak hak asasi manusia. Kebebasan bersama dalam Islam benar-benar dihadirkan ke dunia dari keistimewaan Allah SWT, Yang Maha Suci yang telah menjadikan keistimewaan para pekerjanya sebagai awal dari keistimewaan mereka. Hal pertama yang kita temukan tentang Islam dalam kaitannya dengan hak asasi manusia adalah bahwa Islam menetapkan hak-hak tertentu bagi manusia sebagai manusia setiap manusia, terlepas dari mana asalnya dan bahwa hak-hak ini harus dijunjung tinggi serta diakui oleh seluruh umat Islam, dan itu wajib dilaksanakan.

Selain itu, prinsip Islam menyatakan bahwa tidak ada satu pun di planet ini yang memiliki kekuatan untuk mendiskriminasi manusia atau hak asasinya. Hak untuk tidak dibatasi sangat penting untuk kebebasan reguler individu yang harus dihargai tanpa henti oleh setiap orang. Saat ini selalu saja ada pihak-pihak yang melakukan tindakan penindasan atau pemaksaan terhadap manusia dan bangsa lain di belahan

---

<sup>5</sup> "Pendidikan Hak Asasi Manusia (Buku Pegangan Kuliah) – CV. Indotama Solo," accessed April 10, 2023, <https://indotamasolo.com/2020/06/15/pendidikan-hak-asasi-manusia-buku-pegangan-kuliah/>.

<sup>6</sup> Ngainun Naim, "Islam dan HAM: perdebatan mencari titik temu," *Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 15, no. 1 (June 30, 2015): 83–102, <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v15i1.83-102>.

bumi ini oleh manusia, negara, atau bangsa, yang berdampak pada melemahkannya dan merendahkan nilai-nilai hak asasi manusia.<sup>7</sup>

### C. Sejarah HAM

Berdasarkan sejarahnya, pemikiran perihal HAM ini bersumber dari pandangan mengenai hak-hak alamiah. Hak-hak ini selalu dikaitkan dengan teori hukum alam, seperti yang diungkapkan John Locke (1632-1705). Dengan adanya hukum alam ini dapat diketahui filosofi berkenaan dasar kebutuhan manusia dalam bentuknya yang lebih kongkret seperti sekarang.<sup>8</sup> Berkembangnya HAM ini kemudian, tidak semata-mata berkesinambungan oleh hak-hak politik, sipil, dan tradisional, akan tetapi juga dengan hak-hak sosial serta ekonomi. Pandangan HAM hadir karena penampikan campur tangan dari kepentingan pribadi, terutama yang dilakukan oleh negara, yang kemudian lebih diketahui dengan istilah “*negative rights*”. Meskipun begitu, terdapat perbedaan yang signifikan dalam penerapan konsep hak asasi manusia, khususnya di antara negara-negara liberal, sosialis, dan Muslim. Negara-negara liberal mengutamakan hak-hak sipil beserta politik menurut prinsip “*individualisme*”, sedangkan negara-negara sosialis ataupun komunis mengutamakan hak-hak ekonomi serta sosial menurut prinsip “*kolektivisme*”. Kemudian, banyak negara berkembang (sebelumnya dikenal sebagai Dunia Ketiga) menafsirkan kembali gagasan universal tentang hak asasi manusia ini dengan tujuan menyesuaikannya dengan keadaan dan budaya lokal atau regional. Di Dunia Ketiga, khususnya Indonesia, banyak akademisi dan elit politik yang menolak gagasan individualisme atau sosialisme bagi

---

<sup>7</sup> B. Supriyanto, “Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif Di Indonesia,” 2016, [https://www.semanticscholar.org/paper/Penegakan-Hukum-Mengenai-Hak-Asasi-Manusia-\(HAM\)-di-Supriyanto/825b4c750d112c732b8004e5c42a40e4a3274b3c](https://www.semanticscholar.org/paper/Penegakan-Hukum-Mengenai-Hak-Asasi-Manusia-(HAM)-di-Supriyanto/825b4c750d112c732b8004e5c42a40e4a3274b3c).

<sup>8</sup> Masykuri Abdillah, “ISLAM DAN HAK ASASI MANUSIA: Penegakan Dan Problem HAM Di Indonesia,” MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman 38, no. 2 (2014), [https://www.academia.edu/31525467/ISLAM\\_DAN\\_HAK\\_ASASI\\_MANUSIA\\_Penegakan\\_dan\\_Problem\\_HAM\\_di\\_Indonesia](https://www.academia.edu/31525467/ISLAM_DAN_HAK_ASASI_MANUSIA_Penegakan_dan_Problem_HAM_di_Indonesia).

masyarakatnya. Mereka mengembangkan, menentukan, dan memodifikasi ide budaya dan filosofis konvensional.

#### **D. Isu-Isu HAM**

##### **1. Perbudakan**

Dahulu perbudakan adalah fenomena yang populer dan bentuk yang telah menjadi norma yang berlaku. Pembatasan kepada sumber-sumber yang dapat menambah perbudakan, perbaikan dalam memperjuangkan kepada kondisi tersebut, dan mengangkat pembebasannya berdasarkan hukum Islam diharuskan baik berlandaskan kemanusiaan ataupun agama. Hukum Islam telah menganjurkan pembebasan para budak yang dapat dilakukan dengan menggunakan uang atau melalui perjanjian maupun persetujuan antara seorang budak dengan majikannya dengan ganjaran jumlah pembayaran tertentu. Sebagai bentuk penebusan dosa maka pembebasan budak ini dapat dilakukan. Islam memiliki pandangan pembebasan budak dengan didasarkan atas keikhlasan seseorang adalah sebagai perilaku yang sangat terpuji. Menurut An-Naim, hukum Islam sekalipun sampai sekarang menyatakannya sah perbudakan, namun di masa kini tidak dapat memungkinkan lagi disetujuinya perbudakan secara resmi di sebuah negara Muslim. An-Naim kemudian mengedepankan pandangan yang berkenaan dengan penafsiran tentang penghapusan perbudakan selaku otoritatif dalam hukum Islam.<sup>9</sup>

Menurut An-Naim, negara-negara Muslim modern yang pada akhirnya melarang melakukannya perbudakan atas dasar hukum sekuler daripada interpretasi otoritatif Al-Qur'an dan Sunnah. Menurutnya, apabila hukum Islam tetap mendukung dan

---

<sup>9</sup> “Sudrajat, Ajat. Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam : Usaha Rekonsiliasi Antara Syariah Dan HAM Universal. Yogyakarta, n.d. - Yahoo Search Results,” accessed April 10, 2023, <https://search.yahoo.com/search?fr=mcafee&type=E211US714G0&p=Sudrajat%2C+Ajat.+Hak+Asasi+Manusia+Dalam+Perspektif+Islam+%3A+Usaha+Rekonsiliasi+antara+Syariah+dan+HAM+Universal.+Yogyakarta%2C+n.d.>

mengesahkan praktik perbudakan maka secara moral hal itu sudah tidak dapat dibenarkan. Selain itu, fakta risiko dalam hukum Islam memiliki dampak praktis yang serius, antara lain adanya praktik terselubung yang identik dengan spesifikasi dan melanggengkan berbagai perasaan sosial yang negatif.<sup>10</sup>

## 2. Kesetaraan

Idealnya, dalam kesetaraan manusia memiliki landasan hukum yang sangat kuat dan dijamin oleh hukum. Namun, banyak poin-poin HAM yang dipromosikan dan terus diadvokasi masih belum terpenuhi di tataran implementasi. Mereka terus menghadapi diskriminasi di berbagai macam bidang, antara lain politik, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, dan sebagainya.

Al-Qur'an menggambarkan laki-laki dan perempuan sebagai manusia yang setara dalam berbagai hal dalam perihal ini. Secara umum, Islam sangat menekankan pada persamaan status, kedudukan, dan nilai. Keduanya adalah ciptaan Tuhan dan secara alami memiliki status sosial dan signifikansi yang sama dengan manusia. Perempuan telah dijamin peran sosial, hak politik dan ekonomi, pendidikan dan pelatihan, kesempatan kerja, dan banyak lagi oleh Islam. Secara teoritis, perempuan dalam Islam diberikan beberapa hak, antara lain :

- a) **Hak independensi kepemilikan** : ini termasuk kebebasan untuk menanganai uang dan aset mereka sendiri. Hak perempuan untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi lainnya juga diperkuat dengan prinsip-prinsip al-Qur'an yang juga memberikan pengetahuan.
- b) **Hak memelihara identitas diri** : secara hukum, wanita selalu memiliki hak untuk menggunakan nama belakang mereka. Karena dia selalu dikenal dengan nama keluarganya dan ini berarti masalah karakternya. Oleh karena itu,

---

<sup>10</sup> "Sudrajat, Ajat. Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam : Usaha Rekonsiliasi Antara Syariah Dan HAM Universal. Yogyakarta, n.d. - Yahoo Search Results."

wanita dalam Islam tidak diperbolehkan mengganti nama setelah menikah atau bercerai.

- c) **Hak pendidikan** : Baik Al-Qur'an maupun Sunnah mendukung hak perempuan dan laki-laki untuk menuntut ilmu. Setiap Muslim diperintahkan oleh Al-Qur'an untuk menuntut ilmu tanpa kecuali.
- d) **Hak berpartisipasi dalam politik dan peristiwa-peristiwa publik** : Islam justru mendorong perempuan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan aktivitas politik. Perempuan diberi kesempatan untuk berpendapat, mengekspresikan diri dan berbagi pikiran dan pendapat mereka dengan masyarakat umum.
- e) **Hak untuk dihargai** : Islam memandang perempuan dan laki-laki sebagai manusia yang setara. Akibatnya, Islam menekankan penghormatan dan pengertian di antara keduanya. Menurut perspektif Islam, seorang wanita adalah orang yang terhormat dan pantas dihormati. Dia juga mampu mandiri seperti laki-laki, memiliki jiwa, hati, serta kecerdasan, dan dia memiliki hak dasar untuk mengekspresikan kemampuan dan keterampilannya di semua bidang usaha manusia.<sup>11</sup>

## **E. HAM Barat Dan Islam Serta Pandangan Fundamentalis**

Dari perspektif Barat dan Islam, hak asasi manusia pada dasarnya berbeda. Pemikiran Barat semata-mata bersifat antroposentris, artinya segala sesuatu diserahkan kepada manusia. Akibatnya, manusia sangat memperhatikan kebenaran orang tersebut, sehingga sifatnya akan subjektif. Perspektif Islam berpandangan bahwa hak terhadap hak asasi manusia bersifat teosentris—yaitu, segala sesuatu didasarkan pada Tuhan. Karena Tuhan adalah standar yang dengannya kebenaran

---

<sup>11</sup> “Penafsiran Kontemporer Al-Qur’ān Terhadap Isu-Isu Hak Asasi Manusia (HAM) Perempuan | Huriyani | ILMU USHULUDDIN,” accessed April 10, 2023, <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ilmu-ushuluddin/article/view/1024>.

diukur, Tuhan menjadi sangat penting. Berbeda dengan pandangan Barat yang memposisikan manusia pada posisi sebagai tolok ukur segala sesuatu, Islam berpandangan bahwa firman Allah adalah tolok ukur segala sesuatu, dan bahwa manusia hanyalah makhluk Allah yang berbakti kepada-Nya. Inilah perbedaan antara HAM menurut ajaran Islam dan HAM menurut pemikiran Barat. Bagi umat Islam, Teo Centris berarti harus meyakini ajaran utama yang dituangkan dalam dua kalimat Syahadat. Ajaran ini termasuk mengakui bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan dan bahwa Muhammad adalah utusannya; akibatnya, hak asasi manusia dalam Islam lebih dari sekedar tekanan pada hak asasi manusia. Namun, juga didasarkan pada komitmen manusia untuk mengabdikan kepada Allah sebagai pencipta. Hal ini juga menunjukkan bahwa, menurut Islam, konsep HAM adalah hasil Wahyu Allah yang diturunkan melalui para nabi dan rasul sejak awal keberadaan manusia di Bumi. Hal ini berbeda dengan evaluasi pemikiran manusia yang menghasilkan konsep HAM.<sup>12</sup>

Saat menghadapi isu-isu politik kontemporer sebagaimana perihal hak asasi manusia, feminisme, demokrasi, pluralisme, serta isu-isu mutakhir lain sebagainya, juga terdapat keragaman orientasi tinjauan di kawasan Muslim nyaris segenap bagian belahan dunia begitupula Indonesia. Kalangan Islamis-integrasionistik atau yang condong fundamentalis sangat reaktif serta terdapat sebagian yang melihatnya dengan skema kufur sebagaimana pendapat Hizbut Tahrir dan Majelis Mujahidin dalam mengamati isu-isu kontemporer tersebut. Selain itu, dari kalangan modernis-reformis yang biasa disebut Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama lebih mengedepankan kepada segi nilai dan substansi, disertai dengan sikap kritis yang menunjang serta melakukan integrasi yang sejalan dengan konsep keislaman. Sementara di kalangan sekuler-liberal walaupun sebagiannya melakukan kritik yang tajam, sebagian lainnya condong menerima dengan adanya disertai perkembangan pemikiran dekonstruksi

---

<sup>12</sup> “HAK ASASI MANUSIA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM | DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum.”

berkenaan dengan Islam sebagaimana banyak diwadahi kumpulan Jaringan Islam Liberal.<sup>13</sup>

Dengan menjadikan Islam sebagai ideologi, apa yang disebut fundamentalis modern atau neo-liberalisme memiliki orientasi politik yang kuat. Pada intinya, Islam dipahami sebagai berhadapan dengan ideologi-ideologi kontemporer seperti liberalisme, kapitalisme, atau sosialisme, bukan sebagai sebuah ideologi. Sistem "*intelektual sekuler*" fundamentalis kontemporer ini umumnya menegaskan bahwa mereka adalah para pemikir agama yang tidak dipimpin oleh ulama (kecuali Iran). Gerakan-gerakan ini menanggapi kesulitan dan dampak modernisasi dengan maksud memberikan ideologi Islam ke dunia modern sekuler. Fundamentalisme Islam modern menikmati dan memainkan peran politik yang signifikan di banyak negara Muslim, meskipun menjadi minoritas di dunia Islam. Namun, program, strategi, dan taktik mereka biasanya berbeda dari satu negara ke negara lain karena aktivitas mereka tidak diadaptasi.<sup>14</sup>

## **Simpulan**

Manusia sebagai makhluk sosial, seharusnya manusia dapat mempertahankan dan memperjuangkan hak asasinya sendiri. Namun tidak hanya itu, sebagai manusia juga kita harus menjaga, menghormati dan melindungi hak orang lain serta tidak melakukan pelanggaran HAM. Disamping itu HAM-nya pun jangan sampai direndahkan oleh individu lainnya. Jadi, demi melindungi HAM-nya sebagai manusia sebaiknya imbangi dan selaraskan antara HAM-nya dengan HAM individu lainnya.

---

<sup>13</sup> Haedar Nashir, "Kajian Pemikiran Politik Islam Kontemporer," *IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azasi Manusia* 1, no. 1 (March 24, 2017), <https://doi.org/10.14421/inright.v1i1.1209>.

<sup>14</sup> Kunawi Basyir, "Menimbang Kembali Konsep Dan Gerakan Fundamentalisme Islam Di Indonesia," *AL-TAHRIR: Jurnal Pemikiran Islam* 14, no. 1 (2014): 23-45., hlm 24

### Daftar Pustaka

- Abdillah, Masykuri. "ISLAM DAN HAK ASASI MANUSIA: Penegakan Dan Problem HAM Di Indonesia." *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 38, no. 2 (2014).  
[https://www.academia.edu/31525467/ISLAM\\_DAN\\_HAK\\_ASASI\\_MANUSIA\\_Penegakan\\_dan\\_Problem\\_HAM\\_di\\_Indonesia](https://www.academia.edu/31525467/ISLAM_DAN_HAK_ASASI_MANUSIA_Penegakan_dan_Problem_HAM_di_Indonesia).
- Aji, Ahmad Mukri. "HAK DAN KEWAJIBAN ASASI MANUSIA DALAM PERSPEKTIF ISLAM." *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 2, no. 2 (December 1, 2015): 221–40. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v2i2.2386>.
- Basyir, Kunawi. "Menimbang Kembali Konsep Dan Gerakan Fundamentalisme Islam Di Indonesia." *AL-TAHRIR: Jurnal Pemikiran Islam* 14, no. 1 (2014): 23–45.
- "HAK ASASI MANUSIA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM | DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum." Accessed April 10, 2023.  
<https://almaiyyah.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/view/425>.
- Naim, Ngainun. "Islam dan HAM: perdebatan mencari titik temu." *Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 15, no. 1 (June 30, 2015): 83–102.  
<https://doi.org/10.18326/ijtihad.v15i1.83-102>.
- Nashir, Haedar. "Kajian Pemikiran Politik Islam Kontemporer." *IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia* 1, no. 1 (March 24, 2017).  
<https://doi.org/10.14421/inright.v1i1.1209>.
- "Penafsiran Kontemporer Al-Qur'ān Terhadap Isu-Isu Hak Asasi Manusia (HAM) Perempuan | Huriani | ILMU USHULUDDIN." Accessed April 10, 2023.  
<https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ilmu-ushuluddin/article/view/1024>.
- "Pendidikan Hak Asasi Manusia (Buku Pegangan Kuliah) – CV. Indotama Solo." Accessed April 10, 2023. <https://indotamasolo.com/2020/06/15/pendidikan-hak-asasi-manusia-buku-pegangan-kuliah/>.

Putri, Audina, Dea Amanda, Rizki Yanti, Afriadi Amin, and Abdul Batubara. "Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam." *Al-Wasathiyah: Journal of Islamic Studies* 2 (February 3, 2023): 195–208.

<https://doi.org/10.56672/alwasathiyah.v2i2.75>.

"Sudrajat, Ajat. Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam : Usaha Rekonsiliasi Antara Syariah Dan HAM Universal. Yogyakarta, n.d. - Yahoo Search Results." Accessed April 10, 2023.

<https://search.yahoo.com/search?fr=mcafee&type=E211US714G0&p=Sudrajat%2C+Ajat.+Hak+Asasi+Manusia+Dalam+Perspektif+Islam+%3A+Usaha+Rekonsiliasi+antara+Syariah+dan+HAM+Universal.+Yogyakarta%2C+n.d.>

Supriyanto, B. "Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif Di Indonesia," 2016.

[https://www.semanticscholar.org/paper/Penegakan-Hukum-Mengenai-Hak-Asasi-Manusia-\(HAM\)-di-Supriyanto/825b4c750d112c732b8004e5c42a40e4a3274b3c](https://www.semanticscholar.org/paper/Penegakan-Hukum-Mengenai-Hak-Asasi-Manusia-(HAM)-di-Supriyanto/825b4c750d112c732b8004e5c42a40e4a3274b3c).